



PENETAPAN

Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang bersidang di Jalan Lakasamana RE. Martadinata No.4 Sunter Agung Jakarta Utara, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Iin Parlinah, NIK : 3172044503750002, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 05 Maret 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Asrama Polri Rt.001, Rw.007, Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar di persidangan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 08 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor 470Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Muhadi (ayah) dan Maemunah (ibu) telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada 04 Maret 1957;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut, orang tua Pemohon telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang diantaranya :
 1. Mundari, anak kesatu laki - laki lahir di Jakarta, 04 Februari 1958;
 2. Muhammad, anak kedua laki – laki, lahir di jakrta, 06 Juni 1963;
 3. (Almh) Rosyati, anak ketiga perempuan, lahir di Jakarta, 06 Juni 1963;
 4. Ernawati, anak keempat perempuan, lahir di Jakarta, 03 April 1969;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sofyan, anak kelima laki –laki, lahir di Jakarta, 09 Juli 1969;
6. M Yusuf, anak keenam, laki –laki, lahir di Jakarta, 07 Februari 1972;
7. lin Parlinah, anak ketujuh, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Maret 1975;

4. Bahwa orangtua/ayah Pemohon yang bernama Muhadi meninggal dunia pada tanggal 12 November 1976 dikarenakan sakit;

5. Bahwa selama orangtua/ayah Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum pernah mengurus bukti kematian berupa Akta kematian, sehingga belum pernah dicatatkan sesuai amanat Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;

6. Bahwa karena belum dilaporkan kematiannya orangtua/ayah Pemohon ke instansi terkait karena atas ketidaktahuannya pemohon;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan kematian orangtua/ayah Pemohon sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia orangtua/ayah Pemohon yang bernama Muhadi pada tanggal 12 November 1976 dikarenakan Sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan dibuku register Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Muhadi;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tulisan berupa fotokopi surat yang dibubuhi

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan benar, adapun surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK: 3172044503750002 atas nama iin Palinah (bukti P-1);
2. Fotokopi KTP No. 744560 B atas Muhadi (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk KK Nomor . 3172040901094629 atas nama Paman,(bukti P-3);
4. Foto Kuburan ats nama Muhadi (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1052/01/II/1996 antara Paman Tompo dengan Iin Parlian (bukti P-5)

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tulisan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Paman, lahir di Ujung Pandang tanggal 05 Juni 1961, jenis kelamin Laki-laki, Jl. Asrama Polri Rt.001/007 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah suami Pemohon;

Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami Muhadi dan Maemunah dibuktikan dengan Surat Kuasa Keterangan Waris yang telah ditanda tangani oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Muhadi;

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Nopember 1976 dikarenakan sakit dan sampai saat ini belum dilaporkan ke instansi terkait.

Bahwa kematiannya belum dilaporkan karena akibat ketidak tahuan dari Anak anak dari Almarhum Muhadi/ Ayah kandung Pemohon

Bahwa hingga saat ini kematian Ayah Pemohon tersebut belum tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta sebab belum didaftarkan karena ketidak tahuan Pemohon;

2. Saksi Suparmin, lahir di seragen tanggal 07 April 1966, jenis kelamin Laki-laki, Jl. Seruni No. 26 Rt.006/001 Kel. Jati Pulo Palmereah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami Muhadi dan Maemunah dibuktikan dengan Surat Kuasa Keterangan Waris yang telah ditanda tangani oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Muhadi;



Bahwa kemudian pada tanggal 12 Nopember 1976 dikarenakan sakit dan sampai saat ini belum dilaporkan ke instansi terkait.

Bahwa kematiannya belum dilaporkan karena akibat ketidak tahuan dari Anak anak dari Alamahum Muhadi/ Ayah kandung Pemohon

Bahwa hingga saat ini kematian Ayah Pemohon tersebut belum tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta sebab belum didaftarkan karena ketidak tahuan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan melaporkan peristiwa kematian (setelah lewat), yaitu agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian atas nama Sa'anih;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, NIK : 3172044503750002, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 05 Maret 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Asrama Polri Rt.001, Rw.007, Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, vide bukti surat P-1;
2. Bahwa yang bernama Muhadi adalah Ayah Kandung Pemohon.
3. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon melaporkan peristiwa kematian Ayah Pemohon tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga peristiwa kematian almarhum Muhadi belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan melaporkan peristiwa kematian, yaitu agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberi ijin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian kakak Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Sa'ani belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan Negeri permohonan Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian yang hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kematian almarhum Sa'ani belum dibuatkan Akta Kematian setelah lewat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pegawai Pencatat agar membuat Akta Kematian Almarhum Sa'ani;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan pasal-pasal dari Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia orangtua/ayah Pemohon yang bernama Muhadi pada tanggal 12 November 1976 dikarenakan Sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan dibuku register Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Muhadi;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami Togi Pardede, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti dan telah di kirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hendra Gunawan, S.H.

Togi Pardede, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	<u>20.000,00</u>
Jumlah		: Rp.	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)